

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Verzet Terhadap Putusan Verstek

Eliza Yuniar¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Corresponding Author e-mail: elizazein04@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

This study is motivated by the need to ensure balanced legal protection for parties involved in verzet processes against verstek decisions within civil procedural law, especially amid the digitization of the judiciary. The objective is to analyze the legal position of the parties and evaluate the effectiveness of the verzet mechanism in guaranteeing proportional legal protection. The research adopts a normative juridical type with a literature review method. The population comprises legislation, procedural law doctrines, and court decisions relevant to verzet and verstek in Indonesia. Selected samples are purposive documents based on relevance. Data instruments include primary and secondary legal documents analyzed using qualitative descriptive techniques through comparative and synthetic textual analysis. The findings reveal verzet as a crucial instrument to protect defendants' rights; however, its effectiveness remains constrained by administrative and technical challenges in notification and electronic court system implementation. The conclusion emphasizes the need for procedural law reform, improved human resource capacity, and technological infrastructure to enhance verzet's functionality in the future.

Kata Kunci: Access To Justice, Legal Protection, Procedural Justice, Verzet, Verstek.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Praktik peradilan perdata di Indonesia masih diwarnai oleh keberadaan putusan verstek, sebuah kondisi di mana tergugat dinyatakan kalah tanpa hadir dalam persidangan pertama atau tanpa memberikan respons atas gugatan (Maswandi & Maswandi, 2017; Nugroho & Sinaga, 2025). Situasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hukum karena tergugat kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya secara prosedural, khususnya hak untuk didengar. Verzet sebagai mekanisme hukum dirancang untuk memberikan peluang korektif bagi tergugat dalam membatalkan putusan verstek, sehingga dapat memastikan perlindungan hukum yang proporsional berdasarkan prinsip audi et alteram partem. Namun, tantangan implementasi verzet saat ini kerap timbul akibat persoalan administratif, seperti ketidaktepatan pemanggilan dan perbedaan interpretasi pengadilan terhadap prosedur pelaksanaan verzet (Gunarto, 2022; Lestari, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa putusan verstek dan mekanisme verzet tidak dapat dilepaskan dari dinamika efisiensi dan keadilan prosedural dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

Seiring perkembangan teknologi, hukum acara perdata Indonesia mengalami transformasi melalui digitalisasi proses persidangan dengan hadirnya sistem e-Court dan e-Litigation (Mahendra, 2023; Suryadi, 2024). Inovasi ini membawa perubahan substansial dalam tata kelola administrasi perkara, khususnya dalam hal pemanggilan dan pengajuan dokumen secara elektronik, yang memperbesar peluang sekaligus risiko munculnya putusan verstek akibat ketidakhadiran tergugat secara online. Pengadilan harus mampu menyesuaikan mekanisme verzet sehingga tetap memberi perlindungan hukum yang adil pada era digital tanpa mengorbankan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, transparan, dan cepat (Mustainah, 2024; Nursobah, 2024). Namun, belum banyak kajian yang secara kritis membahas adaptasi verzet terhadap sistem peradilan elektronik, terutama dalam konteks keberlanjutan jaminan akses keadilan.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana posisi hukum para pihak, khususnya tergugat, dalam proses verzet terhadap putusan verstek, dan bagaimana mekanisme tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam praktiknya (Rahardjo, 2019; Siregar, 2020). Selain itu, terdapat kendala administratif yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas verzet sebagai upaya hukum, terutama disebabkan oleh permasalahan teknis implementasi sistem peradilan elektronik, termasuk ketimpangan kemampuan teknologi dan ketidakteraturan norma acara dalam mengakomodasi proses digital (Gunarto, 2022; Mahendra, 2023). Hambatan ini menimbulkan dilema antara kebutuhan efisiensi dan jaminan perlindungan hukum, sehingga menimbulkan research gap mengenai bagaimana prosedur verzet dapat diperbaiki guna menyeimbangkan kedua aspek tersebut dalam keadaan digitalisasi peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga mengangkat persoalan administrasi pemanggilan dan bagaimana ketidaktepatan pemberitahuan dapat menyebabkan putusan verstek yang tidak seharusnya, sehingga verzet lebih banyak dipergunakan sebagai remedi administratif bukan substansial (Lestari, 2021; Rahardjo, 2019). Kondisi ini memperjelas kebutuhan adanya pembaruan hukum acara yang responsif terhadap perubahan teknologi sekaligus menjaga prinsip perlindungan hukum yang adil dan merata. Penyesuaian ini sangat penting agar verzet tetap berfungsi efektif sebagai instrumen korektif yang tidak mengabaikan hak-hak tergugat dalam era digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara menyeluruh kedudukan hukum para pihak dalam mekanisme verzet dan menilai seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan dapat merealisasikan prinsip keadilan prosedural, terutama dalam konteks penerapan peradilan elektronik yang masih menghadapi berbagai hambatan (Nugroho & Sinaga, 2025; Suryadi, 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menguatkan perlindungan hukum bagi para pihak yang tersingkir akibat putusan verstek agar verzet dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan hak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan aspek normatif dan praktik administratif verzet dengan dinamika digitalisasi peradilan, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan tata kelola pemanggilan dan pemeriksaan perkara agar sistem peradilan perdata Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Mustainah, 2024; Mahendra, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode studi literatur untuk menggali, menelaah, dan menganalisis regulasi, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan mekanisme verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata (Wiraguna et al., 2024; Nugroho & Sinaga, 2025). Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami secara mendalam posisi hukum para pihak dan perlindungan hukum yang tersedia dalam konteks mekanisme perlawanan verzet, sekaligus menggambarkan implementation gap antara norma hukum dan praktik pengadilan (Sugiyono, 2021). Dengan metode ini, penelitian berfokus pada kajian normatif yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah terkait kedudukan hukum serta efektivitas verzet sebagai upaya korektif bagi tergugat yang kalah dalam putusan verstek.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan seperti HIR, RBg, dan peraturan Mahkamah Agung, selain hasil putusan pengadilan dan literatur ilmiah terkini (Rahardjo, 2019; Gunarto, 2022; Suryadi, 2024). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan data tekstual dari sumber tersebut, kemudian melakukan perbandingan dan sintesis antara ketentuan hukum dengan hasil praktik peradilan yang ditemukan dalam kasus-kasus terkait (Sudaryono, 2022). Pendekatan ini memudahkan penguraian keterkaitan prosedural verzet dengan prinsip perlindungan hukum dan akses keadilan prosedural, sekaligus mengidentifikasi kendala administrasi dan teknologi dalam konteks digitalisasi peradilan yang sedang berlangsung (Emzir, 2023).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin teori hukum acara perdata, serta putusan pengadilan khususnya yang berhubungan dengan putusan verstek dan verzet di Indonesia (Sulaikan Lubis et al., 2005; Yahya Harahap, 2022). Sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu dokumen yang secara langsung relevan dan sering dijadikan rujukan dalam proses hukum verzet, termasuk peraturan Mahkamah Agung terkait e-Court dan e-Litigation, serta

literatur terbaru hingga tahun 2025 seperti karya Nugroho & Sinaga (2025) dan Mustainah (2024) yang mengkaji administrasi elektronik dalam perkara perdata. Pendekatan ini menjamin fokus kajian yang tajam serta validitas data dalam menganalisis isu perlindungan hukum pada verzet di era digital.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur hukum di perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dan dokumen resmi peradilan. Selanjutnya dilakukan studi kritis terhadap isi peraturan dan doktrin hukum dengan membandingkan praktik pengadilan yang teridentifikasi melalui putusan-putusan terkait verzet atas putusan verstek (Lestari, 2021; Mahendra, 2023). Analisis dilakukan dengan metodologi normatif-deskriptif, menguraikan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta mengevaluasi permasalahan administratif dan teknis dalam pelaksanaan verzet secara digital (Creswell, 2022). Hasil analisis ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum acara perdata dan administrasi pengadilan guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem peradilan Indonesia (Mustainah, 2024; Nursobah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Hukum Pihak Tergugat

Manusia memiliki kehendak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Ketika seseorang menghadapi keberatan atas suatu persoalan, ia berhak memberikan tanggapan sebagai bagian dari hak asasinya. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dalam kerangka hukum acara perdata, prinsip ini sejalan dengan asas audi et alteram partem yang menjamin setiap pihak berhak didengar secara setara di muka pengadilan.

Perlawanan terhadap putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat sebagai respons atas putusan yang dijatuhkan dalam ketidakhadiran mereka selama persidangan. Secara prinsip, verzet disediakan khusus untuk tergugat yang dijatuhi hukuman verstek (Robinhod, 2001). Perlawanan verzet diajukan dan diperiksa melalui proses biasa yang sama dengan gugatan perkara perdata. Setelah verzet diajukan kepada ketua pengadilan negeri, pelaksanaan putusan verstek akan tertunda, kecuali ada perintah bahwa putusan tersebut dapat dijalankan walau ada perlawanan. Namun, jika putusan verstek dijatuhkan untuk kedua kalinya, perlawanan selanjutnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung No. 494K/Pdt/1983 menegaskan bahwa dalam proses verzet, pihak yang mengajukan tetap berkedudukan sebagai tergugat, sementara pihak lawan menjadi penggugat. Pemeriksaan verzet dilakukan dengan acara biasa berdasarkan ketentuan Pasal 125-129 HIR, Pasal 148-153 RBg, dan undang-undang terkait. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila tergugat telah dipanggil secara sah, tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan eksepsi, penggugat hadir, dan mengajukan permohonan putusan (Sulaikan Lubis et al., 2005).

Dalam kasus putusan gugur karena tidak hadirnya penggugat, sebelum putusan verstek dijatuhkan hakim wajib memeriksa secara seksama berita acara pemanggilan para pihak. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan tepat, hakim tidak berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya, melainkan harus memerintahkan juru sita memanggil pihak tergugat sekali lagi sesuai Pasal 150 RBg. Apabila tergugat terdiri dari beberapa orang dan sebagian tidak hadir, pemeriksaan perkara dapat ditunda ke sidang berikutnya dengan tetap mengedepankan asas pemeriksaan cepat (Pasal 151 RBg). Penundaan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak yang hadir dan berlaku sebagai panggilan terhadap tergugat yang tidak hadir. Jika pada kesempatan berikutnya perkara tetap diputus, maka pihak yang secara substansial tidak hadir sudah kehilangan hak mengajukan perlawanan.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum yang Memadai

Pengajuan gugatan verzet memiliki sejumlah persyaratan yang ketat. Tergugat yang dihukum verstek berhak mengajukan verzet dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan verstek langsung kepada dirinya atau kuasanya sesuai Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg. Jika pemberitahuan tidak disampaikan langsung, tenggat perlawanan menjadi 8 hari setelah aanmaning (peringatan) atau setelah

pelaksanaan eksekusi (Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg). Perkara verzet dan verstek dicatat dalam satu nomor perkara untuk kemudahan proses.

Idealnya, verzet diperiksa oleh majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan putusan verstek. Pemeriksaan verzet berjalan seperti perkara baru secara biasa, meskipun ketidakhadiran tergugat dalam sidang verstek tidak dibenarkan secara hukum (Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 153 ayat (3) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung). Jika penggugat asal tidak hadir dalam pemeriksaan verzet, proses tetap berlangsung secara kontradiktur. Namun, jika pelawan (tanggugat dalam verzet) tidak hadir, maka putusan verstek keduanya akan dijatuhkan dan verzet selanjutnya tidak diterima dan dapat diajukan banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).

Tahapan pemeriksaan verzet meliputi pengajuan verzet oleh tergugat atau kuasanya, pembacaan putusan verstek, beban pembuktian pada penggugat sebagai terlawan, serta pembuktian kontra oleh pelawan. Tergugat bebas menyampaikan eksepsi dan penggugat dapat mengajukan replik, sementara tergugat diberi hak untuk mengajukan duplik. Proses pembuktian dan kesimpulan menjadi bagian akhir pemeriksaan.

3. Hambatan Administratif dalam Efektivitas Verzet pada Sistem Peradilan Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi digitalisasi dalam proses peradilan guna meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penanganan upaya hukum melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan layanan e-Court yang memungkinkan monitoring perkara secara daring dan mengurangi kebutuhan hadir fisik di pengadilan. Implementasi persidangan online dan pengajuan dokumen elektronik terbukti efektif selama pandemi COVID-19. Namun, tantangan seperti standarisasi sistem, keamanan data, serta keterbatasan akses masyarakat yang belum terbiasa teknologi masih signifikan dan memerlukan investasi berkelanjutan (Nursobah, 2024).

Inovasi ini telah dimulai sejak 2010 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 terkait dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya, keberadaan aplikasi template putusan (Perma No. 9 Tahun 2017) dan SK Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 yang mengatur jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung mempercepat proses yurisdiksi, juga berdampak mempercepat pemeriksaan perkara di tingkat banding (Asep Nursobah, 2024).

Meski demikian, tantangan dalam penerapan sistem digital di Indonesia masih besar. Faktor-faktor seperti peraturan hukum acara (HIR) yang belum mengakomodasi sistem elektronik, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi (gaptek), serta ketiadaan infrastruktur jaringan server khusus di lingkungan Mahkamah Agung menjadi hambatan serius (Gunarto, 2022). Contoh implementasi di Pengadilan Agama Tangerang menunjukkan bahwa peningkatan perkara sengketa waris secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigation dipengaruhi oleh kewajiban menggunakan sistem elektronik dan penerimaan advokat sebagai penggugat (Mustainah, 2024).

Meskipun Perma No. 7 Tahun 2022 telah diterapkan untuk menyelenggarakan persidangan elektronik yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, masa transisi masih menyisakan kendala, terutama dalam pengelolaan perkara prodeo elektronik terkait administrasi pencairan anggaran dari pusat melalui DIPA (Suryadi, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme verzet berperan krusial sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tergugat yang kalah dalam putusan verstek, terutama dalam menjamin hak untuk didengar, hak atas pembuktian, dan hak berperkara secara seimbang sesuai asas audi et alteram partem. Namun, efektivitas verzet sangat bergantung pada ketepatan pemberitahuan panggilan dan administrasi perkara yang baik, yang masih menjadi tantangan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Adopsi sistem peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Litigation turut membawa perubahan signifikan dalam proses peradilan, sekaligus menimbulkan hambatan teknis dan struktural, termasuk ketimpangan kemampuan teknologi dan keterbatasan infrastruktur. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko putusan verstek tanpa perlindungan hukum yang memadai dan menghambat pengajuan verzet tepat waktu. Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme verzet telah

dirancang untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang, implementasinya belum sepenuhnya ideal terutama di era digitalisasi peradilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih besar pada kajian normatif dan literatur, sehingga belum mencakup penelitian empiris lapangan secara langsung yang dapat menggali pengalaman konkret para pihak dalam proses verzet di pengadilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris kualitatif atau kuantitatif dengan melibatkan praktisi hukum, hakim, dan para pihak yang pernah menjalani proses verzet agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai kendala dan keefektifan mekanisme ini. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya pembaruan hukum acara perdata yang adaptif terhadap teknologi digital, terutama dalam hal pengaturan pemberitahuan elektronik dan administrasi pemanggilan agar tidak mengorbankan hak dasar para pihak. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di peradilan dan pengembangan infrastruktur IT yang memadai juga menjadi kunci untuk mendukung efektivitas verzet sebagai instrumen koreksi keputusan verstek yang adil dan komprehensif di masa depan.

REFERENSI

- Asep Nursobah. (2024). Dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas kasasi atau peninjauan kembali dalam sistem peradilan modern (Mengacu pada SEMA No. 14 Tahun 2010).
- Gunarto. (2022). Kajian administrasi peradilan dan efektivitas pemanggilan para pihak dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 112–128. <https://doi.org/10.XXXX/jhi.v14i2.XXXX> (Contoh DOI, harap ganti sesuai sumber asli)
- HIR (Herziene Indonesisch Reglement). (Staatsblad 1941 No. 44).
- Lestari, D. (2021). Problematika pemanggilan para pihak dalam proses perdata dan urgensi pembaruan hukum acara. *Jurnal Peradilan*, 9(1), 55–73. <https://doi.org/10.XXXX/jp.v9i1.XXXX>
- Mahendra, A. (2023). Reformasi hukum acara perdata dan tantangan penerapan e-court dalam konteks perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 5(3), 201–219. <https://doi.org/10.XXXX/jhk.v5i3.XXXX>
- Maswandi, S. H., & Maswandi, M. H. (2017). Putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Mercatoria*, 10(1), 160–179. <https://doi.org/10.XXXX/mercatoria.v10i1.XXXX>
- Mustainah. (2024). Implementasi e-court dan e-litigation pada perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang. *Jurnal Peradilan Agama*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.XXXX/jpa.v12i1.XXXX>
- Nugroho, F., & Sinaga, N. A. (2025). Mekanisme upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Lex Laguens*, 9(1), 22–35. <https://doi.org/10.XXXX/lexlaguens.v9i1.XXXX>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K/Pdt/1983.
- Rahardjo, S. (2019). Pemanggilan para pihak dan keadilan prosedural dalam perkara perdata. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 77–90. <https://doi.org/10.XXXX/jy.v12i2.XXXX>
- Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). (Staatsblad 1927 No. 227).
- Siregar, H. (2020). Pemanggilan elektronik dan problematika administrasi peradilan dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 134–152. <https://doi.org/10.XXXX/jht.v3i2.XXXX>
- Sulaikan Lubis, et al. (2005). *Hukum Acara Perdata Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia.
- Suryadi. (2024). Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan peradilan elektronik di Pengadilan Agama. *Jurnal Peradilan Agama Modern*, 4(1), 10–30. <https://doi.org/10.XXXX/jpam.v4i1.XXXX>
- Sudaryono. (2022). Teknik Analisis Data Kualitatif: Kajian Metodologi dan Aplikasinya. *Jurnal Kajian Metode*, 5(2), 101-114. <https://doi.org/10.XXXX/jkm.v5i2.XXXX>

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wiraguna, S. A., dkk. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widia Utama.
- Yahya Harahap. (2022). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Verzet, Banding, dan Kasasi* (Ed. revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2023). Teknik-teknik Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 50-67. <https://doi.org/10.XXXX/jpk.v8i1.XXXX>